



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi, diperlukan satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

- 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Fungsi dari Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu:
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman;
 - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;

- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Padang Pariaman, kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman; dan
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 26 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN
2026

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1	Zainal Abidin	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
2	Doni Eka Putra	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
3	Roza Mendes	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
4	Sutan Syarif Hidayat	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
5	Winda Arianti	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
6	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Ketua
7	Gustamar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
8	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9	Sulas Sri Netti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10	Dedi Triralmaidi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
11	Junaidi	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 26 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

